



Pemerintah  
**Kabupaten Bengkayang**



**RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN LEMBAH BAWANG**  
**TAHUN 2025-2029**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Bawang ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Papan Uduk, Juni 2025  
Camat

**ADRIS, S.Pd., M. M**  
19700112 199903 1 007  
Pembina Tingkat I / IV-b



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	23
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	23
2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat .....	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.2.2 Isu Strategis.....	24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>31</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	31
3.2 Strategi Perangkat Daerah .....	37
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	38
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah .....	40
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	14
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana .....	15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang.....	18
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Kecamatan Lembah Bawang.....	21
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan.....	22
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah .....	23
Tabel 2.8	Dukungan BUMD.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.9	Kerja sama Daerah dalam Kewenangan Perangkat Daerah ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lembah Bawang .....	24
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	25
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 2.13	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi RTRW .....	26
Tabel 2.14	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis .....	28
Tabel 3.1	Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	33
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang.....	34
Tabel 3. XX	Perumusan Strategi Sasaran 1 .....	37
Tabel 3. XX	Perumusan Strategi Sasaran 2 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. XX	Perumusan Strategi Sasaran 3 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. XX	Perumusan Strategi Sasaran 4 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. XX	Penentuan Strategi .....	38
Tabel 3.XX	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	38
Tabel 3.XX	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang.....	39
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	41
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang.....	42



## Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang Tahun 2025 - 2029

---

Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	56
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	57
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah .....	57



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Kecamatan Lembah Bawang .....	13
Gambar 2. 2 Capaian Kinerja Kecamatan Lembah Bawang .....	18
Gambar 3.1 <i>Logical Framework</i> Kecamatan Lembah Bawang.....	35
Gambar 3.1 <i>Cascading</i> Kecamatan Lembah Bawang .....	36



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Bawang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Kecamatan Lembah Bawang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Kecamatan Lembah Bawang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Kecamatan Lembah Bawang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Bawang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Lembah Bawang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Lembah Bawang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Lembah Bawang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang



dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Lembah Bawang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Kecamatan Lembah Bawang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembah Bawang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Kecamatan Lembah Bawang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024-2034;
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.



Adapun tujuan Renstra Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

##### **BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
  - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;



2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah ; dan

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan

2.2.2 Isu Strategis.

### **BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

### **BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan**

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



---

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan maka Kecamatan Lembah Bawang mempunyai tugas pokok dan fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Lembah Bawang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Lembah Bawang**

Kepala Kecamatan Lembah Bawang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pelayanan. Camat juga mempunyai uraian tugas dan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;



- c. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- d. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan Lembah Bawang**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan kepegawaian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.**

Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris Camat dibantu oleh Sub Bagian yang terdiri dari:

#### **1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

▪ **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

▪ **Fungsi** :

- a. penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan dan pelayanan di bidang umum dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Kecamatan;
- g. penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

#### **2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset**

▪ **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Fungsi** :

- a. penyusunan program kerja Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di lingkungan Kecamatan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang



- penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan laporan kinerja tahunan (LKT) Kecamatan;
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Program, Keuangan dan Aset;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset; dan
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

### **3. Seksi Pemerintahan**

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- **Fungsi:**
  - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup Kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi Vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
  - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - e. pembinaan, pengawasan, bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
  - f. koordinasi dan fasilitasi bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
  - h. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan



bidang pemerintahan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;

- i. pengoordinasian kegiatan UPT Dinas/Badan di wilayah kerja Camat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

- **Tugas Pokok** : Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan

- **Fungsi** :

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- d. pemberian motivasi/dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perekonomian di Kecamatan;
- f. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan bidang ekonomi dan pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- h. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, ketenagakerjaan, perburuhan, peternakan, pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- i. fasilitasi pendataan dan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah, PBB di wilayah kerja Kecamatan sesuai pelimpahan kewenangan Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.
- **Fungsi:**
  - a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan;
  - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - c. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan formal dan informal, porseni, kepramukaan, UKS, penyuluhan wajib belajar berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
  - d. pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial, pendataan masyarakat miskin, pendistribusian bantuan sosial/korban bencana alam/pengungsi di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
  - e. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap generasi muda, olahraga prestasi dan olahraga tradisional, kebudayaan, peranan wanita dan pengarusutamaan gender (PUG), kesehatan dan keluarga berencana;
  - f. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang narko- tika, psikotropika, zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya;
  - g. pemberian rekomendasi/surat pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial dan kepada organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan untuk diteruskan kepada instansi teknis yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
  - h. pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan fasilitasi pelayanan kesehatan di kecamatan;
  - i. pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masya- rakat (LSM) di Kecamatan;
  - j. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

- **Tugas Pokok** : mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat



## Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang Tahun 2025 - 2029


kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait.

▪ **Fungsi :**

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketenteraman dan ketertiban lingkup Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kecamatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoorganisasian satuan perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- f. pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati;
- g. pemberian rekomendasi/pengantar/keterangan yang berkaitan dengan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar struktur organisasi Kecamatan Lembah Bawang Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan maka Kecamatan Lembah Bawang.



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lembah Bawang**



### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Lembah Bawang dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Lembah Bawang.

#### 2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Lembah Bawang

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Lembah Bawang sebanyak 19 orang, yang terdiri dari:

**Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	6	1	7
3	Golongan III	9	2	11
4	Golongan IV	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

Sumber : Kantor Camat Lembah Bawang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Lembah Bawang sebanyak 19 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini :

**Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	5	1	0	0	6
3	D3	5	0	0	0	5
4	S1	5	2	0	0	7
5	S2	1	0	0	0	1
<b>Jumlah</b>						<b>19</b>

Sumber : Kantor Camat Lembah Bawang

#### 2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Lembah Bawang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Lembah Bawang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	unit	1	masih Aset Sekretariat Daerah
2	Gedung Aula	unit	1	masih Aset Sekretariat Daerah
3	Gedung Rumah Dinas Camat	unit	1	
4	Kendaraan Roda 4	unit	1	masih Aset Sekretariat Daerah
5	Kendaraan Roda 2	unit	6	
6	Bak air	unit	1	penguin ( baik )
7	Lemari besi / metal	unit	1	kurang baik
8	Lemari kayu / rak kayu	0	0	
9	Filling cabinet	unit	5	baik
10	Brankas	unit	3	rusak berat
11	Sound system	unit	4	rusak berat
12	Meja TV	unit	1	kurang baik
13	Meja kompor	unit	1	kurang baik
14	Meja kayu / rotan	unit	1	baik
15	Kursi kayu / rotan	unit	1	baik
16	Tempat tidur besi	0	0	
17	Tempat tidur kayu	0	0	
18	Meja rapat	unit	1	baik
19	Meja makan	unit	1	kurang baik
20	Kursi rapat	unit	20	
21	Kursi tamu	unit	1	baik



**Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang  
Tahun 2025 - 2029**

22	Kursi tunggu 3 susun	unit	1	baik
23	Kursi sofa	buah	2	baik
24	Lemari kaca	0	0	
25	Lemari pakaian	0	0	
26	Kulkas	uint	1	baik
27	AC unit	0	0	
28	Kipas angin	0	0	
29	Dispenser	0	0	
30	Kompor gas	buah	1	baik
31	Oven listrik	0	0	
32	Televisi	unit	1	rusak berat
33	TV Led	0	0	
34	Wireless	0	0	
35	Pompa air	0	0	
36	Bak penampung air	unit	1	rusak berat
37	Mesin cuci	0	0	
38	PC. Unit	unit	4	
39	Destop	0	0	
40	Laptop Acer	unit	3	
41	Hard disk	0	0	
42	Printer	unit	2	
43	Scenner	0	0	
44	Mouse	buah	2	
45	CPU	unit	1	
46	Monitor	unit	1	



## Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang Tahun 2025 - 2029

47	Kursi kerja	unit	15	
48	UPS	0	0	
49	Antena shf portable	0	0	
50	Stabillizer	0	0	
51	Laptop Asus	unit	2	
52	CPU	unit	1	
53	Kursi plastik	unit	5	
54	Kursi susun	0	0	

*Sumber : Penata dan Pengelolaan Aset Kecamatan*

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lembah Bawang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lembah Bawang yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 61 Tahun 2020, maka kinerja Kecamatan Lembah Bawang berkaitan dengan Tata Kerja Kecamatan maka Kecamatan Lembah Bawang. Adapun capaian kinerja Kecamatan Lembah Bawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang**

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan						100%	100%	100%			95%	95%	95%			95	95	95
2	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan						100%	100%	100%			91%	91%	91%			91	91	91
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan						100%	100%	100%			90%	90%	90%			90	90	90
4	Persentase lembaga masyarakat aktif						100%	100%	100%			90%	90%	90%			90	90	90
5	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan,						100%	100%	100%			80%	100%	100%			80	100	100

	penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu																
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### **2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran**

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Kecamatan Lembah Bawang**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	1.562.567.820	1.778.055.932	1.771.789.103	0	0	1.493.802.296	1.759.541.513	1.748.331.362	0	0	95,60	98,96	98,67	209.221.283	1,535
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0	80.725.008	76.959.262	92.351.584	0	0	59.423.676	9.566.072	91.332.579	0	0	73,61	90,39	98,89	11.626.576	12,64
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	67.000.000	74.719.262	40.641.168	0	0	54.571.922	72.597.770	32.627.578	0	0	81,45	97,16	80,28	- 26.358.832	-0,585
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	0	9.520.000	15.985.000	41.220.000	0	0	7.518.900	15.985.000	40.220.000	0	0	78,98	99,69	97,57	31.700.000	9,295
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	0	89.220.000	86.814.262	80.335.004	0	0	70.996.701	81.091.072	79.307.936	0	0	99,20	88,89	98,72	- 8.884.996	-0,24

Sumber : Kantor Camat Lembah Bawang



#### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

**Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Seksi Pemerintahan	melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ Kelurahan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat	pelaksanaan pelayanan masyarakat di kecamatan dan desa
2	Seksi PMKS	mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat	pelayanan masyarakat di kecamatan dan desa
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang bekerja sama dengan unit kerja terkait	Masyarakat di kecamatan dan desa
4	Seksi Ekbang dan LH	mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengembangan dan pemantauan kegiatan perekonomian dan pengawasan	Pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan desa



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
		pembangunan sesuai kewenangan Kecamatan	

### 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah. Berikut ini adalah tabel yang memuat dukungan mitra pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja masing-masing perangkat daerah :

**Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah**

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	Puskesmas	Masyarakat	Pelayanan dan Informasi Kesehatan Bagi masyarakat
2	KORAMIL	Masyarakat	Pelayanan Trantibum
3	POLSEK	Masyarakat	Pelayanan Trantibum

### 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antar unsur pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, baik melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, maupun kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah dapat berupa kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BUMD juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Sampai dengan saat ini, masih belum ada BUMD yang dapat mendukung di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah di Kecamatan Lembah Bawang.

### 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat

Kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan



yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah memiliki peran strategis dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal kerja sama tersebut agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi bentuk kerja sama yang telah dilakukan serta evaluasi atas pelaksanaannya menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, masih belum ada kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah di Kecamatan Lembah Bawang.

## **2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lembah Bawang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Lembah Bawang**

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Masyarakat	Terkendalanya pelayanan terhadap masyarakat	Kurangnya SDM aparatur
2	Sarana dan Prasarana pelayanan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal	Terkendalanya pelayanan terhadap masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Terkendalanya perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Kurangnya data pendukung.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Terkendalanya pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Lembah Bawang diakibatkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya target pelayanan;
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga mengakibatkan proses pelaksanaan pelayanan juga terhambat;

### **2.2.2 Isu Strategis**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan



perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

### 2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Telaah terhadap Renstra sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Pelayanan Masyarakat	SDM aparatur dan masyarakat	Kurangnya SDM aparatur
	Sarana dan Prasarana pelayanan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal	Sarana dan prasarana serta masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Data laporan dan evaluasi	Kurangnya data pendukung.

### 2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat



daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Renstra Provinsi Kalimantan Barat.

### 2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Tata Ruang Wilayah, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kabupaten Bengkayang yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kabupaten Bengkayang ditinjau dari implikasi RTRW**

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	proses peninjauan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terhadap tugas dan fungsi instansi pemerintah yang berwenang, memastikan bahwa RTRW disusun, dilaksanakan, dan dikendalikan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, serta tujuan penataan ruang yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan keselarasan antara tujuan RTRW dengan kebijakan dan program kerja instansi, serta evaluasi kinerja instansi dalam mengimplementasikan dan mengendalikan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW	kebutuhan untuk mengidentifikasi keterkaitan dan dampak strategis antara implementasi RTRW dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama untuk memastikan bahwa kebijakan penataan ruang mendukung pencapaian visi misi daerah dan tujuan pembangunan nasional, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakjelasan dan Ketidaklengkapan Peraturan</li> <li>- Lemahnya Penegakan Hukum dan Koordinasi</li> <li>- Kurangnya Kesadaran dan Sosialisasi</li> <li>- Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas</li> </ul>
2	semua tugas dan fungsi yang dijalankan oleh instansi pemerintah diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penataan ruang yang tertuang dalam dokumen RTRW		



#### **2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber daya yang ada;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya kebersihan lingkungan;
3. Peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam pembangunan;

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

**Tabel 2.14 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim	Belum optimalnya pengelolaan air bersih dan pencemaran lingkungan	Ekosistem daratan; Kerawanan Keanekaragaman Hayati; Konflik Lahan; Karhutla, Pencemaran; Degradasi DAS	Meningkatkan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi Mengambil Tindakan terhadap Perubahan Iklim Meningkatkan Konservasi dan Penggunaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	Sasaran yang dituju penurunan emisi GRK	Kalbar masih merupakan provinsi pengisi GRK; belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi	Kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
Penyediaan infrastruktur untuk pelayanan publik yang belum merata dan berkualitas	Belum tersedianya Infrastruktur berkelanjutan; Kesenjangan wilayah; Degradasi lingkungan	Tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 7, 9, 11: Air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, Infrastruktur, industrialisasi dan inovasi, serta	Tujuan pembangunan berkelanjutan 6, 7, 9, 11: Air bersih dan sanitasi, Energi bersih dan terjangkau, Infrastruktur, industrialisasi dan inovasi, serta	Kalbar masih merupakan provinsi pengisi GRK; belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi meningkatkan konektivitas dan mendukung ketahanan energi	Rendahnya tingkat kualitas infrastruktur di Kalimantan Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia; Kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan perdesaan	Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan

		Kota dan pemukiman berkelanjutan	Kota dan pemukiman berkelanjutan			
--	--	--	--	--	--	--



Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Kecamatan Lembah Bawang meliputi :

1. Kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu ada peningkatan dan ditindaklanjuti;
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur wilayah berkelanjutan terutama pada akses jalan, jembatan, akses internet, air bersih dan pencemaran lingkungan.



### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

**Kabupaten Bengkayang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan**

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

**Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya.**

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai dengan adanya peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

**Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

**Misi 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur.**

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong



pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif.**

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergitas program.

**Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.**

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 2 dan Sasaran ke 6 dan 7 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.1 Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						Kondisi Akhir	KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman, inovatif dan terintegrasi - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan pelayanan publik kecamatan		Nilai SAKIP Kabupaten (angka)	65,50	67,50	69,70	75,50	76,30	81,50	81,50	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	3,8	
		Meningkatnya kinerja layanan kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	50,95	60	65	65	70	70	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	0	2,51	2,6	2,8	3	3,25	3,25	

Sumber : Kecamatan Lembah Bawang

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang**


NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	20226	2027	2028	2029	2030	
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman, inovatif dan terintegrasi - Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan pelayanan publik kecamatan		Nilai SAKIP Kabupaten (angka)	60,78	65,50	67,50	69,70	75,50	76,30	81,50	81,50
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3,22	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	3,8
		Meningkatnya kinerja layanan kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	50,95	50,95	60	65	65	70	70	70
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	0	2,51	2,6	2,65	2,8	3	3,25	3,25

Sumber : Kecamatan Lembah Bawang



**Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Lembah Bawang**

Sumber : Kecamatan Lembah Bawang



**Gambar 3.1 Cascading Kecamatan Lembah Bawang**

Sumber : Kecamatan Lembah Bawang



### 3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lembah Bawang selama 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

**Tabel 3. 2.1 Perumusan Strategi Sasaran 1**

<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>
	Dukungan kebijakan nasional dan daerah tentang peningkatan kualitas pelayanan publik	Resistensi aparatur terhadap perubahan dan inovasi
	Kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan transparan semakin tinggi	Rendahnya partisipasi masyarakat jika komunikasi publik tidak optimal
<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi S-T</b>
Kecamatan memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten	Mengoptimalkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang	Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
Memiliki struktur organisasi dan regulasi yang jelas terkait tupoksi		
<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Strategi W-O</b>	<b>Strategi W-T</b>
Kapasitas SDM belum merata	Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang	Meminimalkan kelemahan agar tidak terpengaruh ancaman
Sarana prasarana layanan terbatas		
Motivasi dan budaya kerja aparatur sebagian masih rendah.		



**Tabel 3. 2.2 Penentuan Strategi**

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan kualitas dan efisiensi Pelayanan kepada masyarakat	Memper mudah tata cara pelayanan dan meningkatkan SDM aparatur.
		Cara meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan.	Membuat formulasi yang tepat untuk membangun budaya pelayanan prima kepada masyarakat.

### 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Kecamatan Lembah Bawang selama 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang

**Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik berdasarkan SPM dan berbasis teknologi informasi.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Meningkatkan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah berbasis	



**Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang  
Tahun 2025 - 2029**

				Teknologi Informasi (TIK)	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman, inovatif dan terintegrasi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah	Peningkatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah	Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas	

**Tabel 3.XX Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Lembah Bawang**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Mendorong peningkatan peran serta desa dalam pencegahan Stunting	Trantibum (koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum)	Peningkatan dan pembaharuan akses dan pemberdayaan masyarakat	Pembangunan infrastruktur (peningkatan akses Jalan, jembatan dan air bersih)	Pembangunan infrastruktur (peningkatan akses Jalan, jembatan dan air bersih)



**BAB IV  
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III, maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Lembah Bawang sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Kecamatan Lembah Bawang.

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Kecamatan		Nilai SAKIP Kabupaten (Angka)	60,78	65,5	67,5	69,7	75,5	76,3	81,5	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,22	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan.	50,95	60	65	65	70	70	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	0	2,51	2,6	2,65	2,8	3	3,25	

*Sumber : Kecamatan Lembah Bawang*

**Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Lembah Bawang**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET					
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
7.01 - KECAMATAN				2.010.212.750		2.044.539.363		2.079.714.749		2.115.778.350		2.152.772.335							
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.946.006.250		1.975.196.343		2.004.824.288		2.034.896.653		2.065.420.103							
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	73	1.946.006.250	74	1.975.196.343	75	2.004.824.288	76	2.034.896.653	80	2.065.420.103	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG						
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.532.000		20.839.980		21.152.580		21.469.868		21.791.916							
Persentase terlaksananya, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			20.532.000		20.839.980		21.152.580		21.469.868		21.791.916							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)																		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)																		
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	100																

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	100			100			100			100		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	100			100			100			100		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	100											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.939.000		6.028.085		6.118.508		6.210.285		6.303.440		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	100	5.939.000		6.028.085		6.118.508		6.210.285		6.303.440		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4.939.000		5.013.085		5.088.281		5.164.605		5.242.074		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	100	4.939.000		5.013.085		5.088.281		5.164.605		5.242.074		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.288.000		4.352.320		4.417.604		4.483.868		4.551.126		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	100	4.288.000	100	4.352.320	100	4.417.604	100	4.483.868	100	4.551.126		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.366.000		5.446.490		5.528.187		5.611.110		5.695.276		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	100	5.366.000	100	5.446.490	100	5.528.187	100	5.611.110	100	5.695.276		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.795.886.750		1.822.825.051		1.850.167.427		1.877.919.939		1.906.088.738		
Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	100	1.795.886.750	100	1.822.825.051	100	1.850.167.427	100	1.877.919.939	100	1.906.088.738		

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	100		100	100	100	100	100	100				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.790.212.750		1.817.065.941		1.844.321.930		1.871.986.760		1.900.066.561		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	100	1.790.212.750	100	1.817.065.941	100	1.844.321.930	100	1.871.986.760	100	1.900.066.561		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		

7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.674.000		5.759.110		5.845.497		5.933.179		6.022.177		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	100	5.674.000	100	5.759.110	100	5.845.497	100	5.933.179	100	6.022.177		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				53.518.680		54.321.460		55.136.282		55.963.326		56.802.776		
Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100	53.518.680	100	54.321.460	100	55.136.282	100	55.963.326	100	56.802.776		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	100		100		100		100		100			

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)													
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.300.000		20.604.500		20.913.568		21.227.271		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100	20.000.000	100	20.300.000	100	20.604.500	100	20.913.568	100	21.227.271		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.245.000		9.383.675		9.524.430		9.667.297		9.812.306		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	100	9.245.000	100	9.383.675	100	9.524.430	100	9.667.297	100	9.812.306		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.403.680		7.514.735		7.627.456		7.741.868		7.857.996		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	100	7.403.680	100	7.514.735	100	7.627.456	100	7.741.868	100	7.857.996		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.870.000		17.123.050		17.379.896		17.640.593		17.905.203		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	100	16.870.000	100	17.123.050	100	17.379.896	100	17.640.593	100	17.905.203		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				6.000.000		6.090.000		6.181.349		6.274.070		6.368.181		
Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	100	6.000.000	100	6.090.000	100	6.181.349	100	6.274.070	100	6.368.181		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.000.000		6.090.000		6.181.349		6.274.070		6.368.181		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	100	6.000.000	100	6.090.000	100	6.181.349	100	6.274.070	100	6.368.181		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.188.820		51.956.652		52.736.002		53.527.042		54.329.948		
Jumlah ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	100	51.188.820	100	51.956.652	100	52.736.002	100	53.527.042	100	54.329.948		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	100		100		100		100					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	100		100		100		100					
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.075.000		5.151.125		5.228.392		5.306.818		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	100	5.000.000	100	5.075.000	100	5.151.125	100	5.228.392	100	5.306.818		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000		1.218.000		1.236.270		1.254.814		1.273.636		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	100	1.200.000	100	1.218.000	100	1.236.270	100	1.254.814	100	1.273.636		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				44.988.820		45.663.652		46.348.607		47.043.836		47.749.494		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	100	44.988.820	100	45.663.652	100	46.348.607	100	47.043.836	100	47.749.494		

	Kantor yang Disediakan (Laporan)															
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.880.000		19.163.200		19.450.648		19.742.408		20.038.544				
Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	100	18.880.000	100	19.163.200	100	19.450.648	100	19.742.408	100	20.038.544				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	100												100	100
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	100												100	100
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	100												100	100
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.350.000		10.505.250		10.662.829		10.822.771		10.985.113				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	100	10.350.000	100	10.505.250	100	10.662.829	100	10.822.771	100	10.985.113				
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3.930.000		3.988.950		4.048.784		4.109.516		4.171.159				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	100	3.930.000	100	3.988.950	100	4.048.784	100	4.109.516	100	4.171.159				
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0				
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0				

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.600.000		2.639.000		2.678.585		2.718.764		2.759.545		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	100	2.600.000	100	2.639.000	100	2.678.585	100	2.718.764	100	2.759.545		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		2.030.000		2.060.450		2.091.357		2.122.727		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	100	2.000.000	100	2.030.000	100	2.060.450	100	2.091.357	100	2.122.727		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.900.000		21.892.000		23.643.360		25.534.828		27.577.615		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan (%)	100	100	24.900.000	100	21.892.000	100	23.643.360	100	25.534.828	100	27.577.615	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				18.600.000		15.497.500		16.737.300		18.076.283		19.522.387		
Persentase terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	100	18.600.000	100	15.497.500	100	16.737.300	100	18.076.283	100	19.522.387		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				18.600.000		15.497.500		16.737.300		18.076.283		19.522.387		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	100	18.600.000	100	15.497.500	100	16.737.300	100	18.076.283	100	19.522.387		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				6.300.000		6.394.500		6.906.060		7.458.545		8.055.228		

Persentase terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	6.300.000	100	6.394.500	100	6.906.060	100	7.458.545	100	8.055.228		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6.300.000		6.394.500		6.906.060		7.458.545		8.055.228		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	6.300.000	100	6.394.500	100	6.906.060	100	7.458.545	100	8.055.228		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				11.171.500		12.065.220		13.030.437		14.072.872		15.198.702		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa (%)	100	100	11.171.500	100	12.065.220	100	13.030.437	100	14.072.872	100	15.198.702	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				11.171.500		12.065.220		13.030.437		14.072.872		15.198.702		
Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	100	11.171.500	100	12.065.220	100	13.030.437	100	14.072.872	100	15.198.702		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100		100		100		100					
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5.665.000		6.118.200		6.607.656		7.136.268		7.707.170		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	100	5.665.000	100	6.118.200	100	6.607.656	100	7.136.268	100	7.707.170		

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.506.500		5.947.020		6.422.781		6.936.604		7.491.532		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	100	5.506.500	100	5.947.020	100	6.422.781	100	6.936.604	100	7.491.532		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0		5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani (%)	100	100	0	100	5.000.000	100	5.400.000	100	5.832.000	100	6.298.560	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		
Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	100	0	100	5.000.000	100	5.400.000	100	5.832.000	100	6.298.560		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		5.000.000		5.400.000		5.832.000		6.298.560		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	100	0	100	5.000.000	100	5.400.000	100	5.832.000	100	6.298.560		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.375.000		11.205.000		12.101.400		13.069.512		14.115.072		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (%)	100	100	10.375.000	100	11.205.000	100	12.101.400	100	13.069.512	100	14.115.072	7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG	

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				10.375.000		11.205.000		12.101.400		13.069.512		14.115.072		
Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	10.375.000	100	11.205.000	100	12.101.400	100	13.069.512	100	14.115.072		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10.375.000		11.205.000		12.101.400		13.069.512		14.115.072		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	100	10.375.000	100	11.205.000	100	12.101.400	100	13.069.512	100	14.115.072		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN				17.760.000		19.180.800		20.715.264		22.372.485		24.162.283		

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													7.01.0.00.0.00.1 6.0000 - KECAMATAN LEMBAH BAWANG
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	17.760.000	100	19.180.800	100	20.715.264	100	22.372.485	100	24.162.283	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				17.760.000		19.180.800		20.715.264		22.372.485		24.162.283	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum (Dokumen)	0	100	17.760.000	100	19.180.800	100	20.715.264	100	22.372.485	100	24.162.283	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	100		100		100		100				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	100		100		100		100				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	100		100		100		100				
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2.750.000		2.970.000		3.207.600		3.464.208		3.741.345	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	100	2.750.000	100	2.970.000	100	3.207.600	100	3.464.208	100	3.741.345	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3.500.000		3.780.000		4.082.400		4.408.992		4.761.711	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	100	3.500.000	100	3.780.000	100	4.082.400	100	4.408.992	100	4.761.711	
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan				4.510.000		4.870.800		5.260.464		5.681.301		6.135.805	

Keterteraman dan Keterlibatan Umum														
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	0	100	4.510.000	100	4.870.800	100	5.260.464	100	5.681.301	100	6.135.805		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				7.000.000		7.560.000		8.164.800		8.817.984		9.523.422		
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	100	7.000.000	100	7.560.000	100	8.164.800	100	8.817.984	100	9.523.422		

*Sumber : Kecamatan Lembah Bawang*

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	



#### 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	60	65	65	70	70	70	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	2,51	2,6	2,65	2,8	3	3,25	

*Sumber : Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang*

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	65,5	67,5	69,7	75,5	76,3	81,5	
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,22	3,3	3,5	3,6	3,75	3,8	

*Sumber:..*



## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang berlaku selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lembah Bawang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Lembah Bawang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

